

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA

Bhakti Eko Nugroho

^{a,b}Ilmu Kriminologi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
E-mail: bhaktieko@ui.ac.id

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pulau Kalimantan memerlukan sekurang-nya 262.814 hektar lahan. Pada sebagian area tersebut terdapat tanah milik masyarakat adat. Penelitian ini mencoba menjelaskan sejauhmana upaya perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dalam proses pemindahan IKN dengan menggunakan kerangka berpikir Helen Quane (2005) yang menjelaskan perlunya sejumlah prasyarat agar suatu pekerjaan pembangunan (dalam konteks penelitian ini adalah pembangunan IKN) tidak melanggar hak masyarakat adat yang tinggal pada wilayah pembangunan tersebut. Menurut Quane, syarat pertama adalah suatu pekerjaan pembangunan harus memiliki basis kebijakan yang kuat. Kedua, proyek pembangunan harus membawa manfaat yang jelas bagi masyarakat adat. Ketiga, memastikan adanya mitigasi terhadap kemungkinan dampak negatif kebijakan. Keempat, perlu ada upaya yang meminimalisasi terjadinya implikasi negatif. Selain itu, diperlukan pula syarat partisipatif untuk memastikan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang bersumber dari wawancara dengan tim pemerintah dan para advokat hak masyarakat adat serta dilengkapi dengan sejumlah data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah mengupayakan sebagian prasyarat substantif dan prosedural dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat. Namun, sebagian inisiatif pemerintah tersebut belum seluruhnya sensitif dan ramah terhadap kepentingan masyarakat adat

Kata Kunci: HAM, Hak Masyarakat Adat, Ibu Kota Negara.

PROTECTION OF INDIGENOUS PEOPLE'S RIGHTS IN REMOVING THE COUNTRY'S CAPITAL

ABSTRACT

Relocating the capital town of Republik Indonesia (Ibu Kota Negara/IKN) to Penajam Paser Utara regency and Kutai Kartanegara regency, Kalimantan Island, need at least 262,814 hectares of land. Some parts of the area belong to the indigenous community. This research is trying to assess how the displacement of the IKN considers the indigenous community's interest. This study borrowing a framework from Helen Quane (2005), which examines that a development program (in this research context is the development of a new IKN) does not conflict with indigenous people's rights if it meets substantial and procedural preconditions. The first precondition is the development program has a legitimate aim. Then, that development projects bring a benefit to the indigenous. The third is mitigation schemes toward possible negative implications to the indigenous. The fourth are clear steps to reduce those potential destructive impacts. Furthermore, the indigenous group needs also fully participate in the policy process. This research uses a qualitative approach with primary data from the government and advocates working with the indigenous group. In addition, the study also utilized some secondary data. This research concludes that the government has set several efforts to protect the indigenous people's rights. Nevertheless, those government steps somehow are not always sensitive to the interest of the indigenous community.

Keywords: *Human Rights, Indigenous Community, The Nations Capital*

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara. Dalam prosesnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada 18 Januari Tahun 2022. UU ini menjadi payung hukum pemindahan Ibu Kota yang saat ini berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Pulau Jawa ke Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Pada kesempatan pidato kenegaraan di Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan terlebih dahulu wacana kebijakan pemindahan IKN dihadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan Timur akan menjadi wilayah berdirinya IKN baru.

Pada dasarnya gagasan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta bukanlah hal baru. Pada era Presiden Sukarno sudah muncul wacana untuk menjadikan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota (Yahya, 2018). Pada periode Presiden Suharto, kembali muncul pemikiran untuk memindahkan Ibu Kota ke wilayah Jonggol, Jawa Barat dan pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, terdapat ide untuk memindahkan Ibu Kota ke Palembang, Sumatera Selatan (Matanasi, 2022).

Wacana pemindahan IKN ke pulau Kalimantan didasarkan pada sejumlah pemikiran ekologis dan ekonomis. Saat ini, Jakarta dianggap tidak mampu lagi menanggung beratnya beban ekologis sebagai Ibu Kota. Persoalan ekologis yang menahun terjadi di Jakarta seperti banjir, polusi udara, dan macet memiliki dampak pada produktivitas pemerintahan (Yulaswati, 2019). Pokok pemikiran Pemerintah dalam memindahkan IKN juga dapat ditemukan

pada dokumen Naskah Akademik RUU IKN. Jakarta dianggap memiliki sejumlah masalah ekologis yang akut seperti semakin menurunnya cadangan air baku, semakin rendahnya permukaan air tanah, dan adanya ancaman bencana alam berupa gempa bumi (Kementerian PPN/ Bappenas, 2021).

Dari sisi pertimbangan ekonomi, pemindahan IKN juga merupakan upaya untuk mempersempit kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi antara Jawa dan Luar Jawa, atau Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur pemerintahan (Yulaswati, 2019).

Wilayah Kabupaten PPU dan Kukar dianggap sesuai untuk menjadi lokasi IKN baru karena posisi wilayahnya yang strategis, tersedianya tanah negara yang dapat digunakan, tingkat keamanan dari ancaman bencana, akses terhadap kota-kota besar yang telah berkembang (Samarinda dan Balikpapan), ketersediaan air tanah permukaan yang memadai, rendahnya potensi konflik sosial, dan minimnya dampak negatif terhadap warga lokal (Yulaswati, 2019).

Disamping menghitung potensi dan keuntungan dari memindahkan IKN ke Kalimantan, upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat lokal dan masyarakat rentan, khususnya masyarakat adat, harus menjadi bagian penting yang diperhitungkan dalam proses kebijakan. Pengembangan dan pembangunan kota yang diperuntukan bagi IKN harus memperhatikan betul hak-hak tradisional masyarakat adat yang tinggal didalamnya, utamanya hak yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah dan/atau hutan adat.

Masyarakat adat adalah kelompok tradisional yang merupakan keturunan dari orang asli yang mendiami suatu pulau atau tempat (Wiersma, 2005). Individu-individu yang berada dalam komunitas tersebut memiliki keterikatan spiritual (*spiritual bond*) yang kuat serta memiliki diferensiasi kultural,

sosial, dan ekonomi dengan populasi masyarakat mayoritas di tempat/pulau mereka tinggal (Wiersma, 2005). Aspek penting lain dan menjadi ciri fundamental dari masyarakat adalah kelompok tersebut telah meninggalkan suatu wilayah sebelum wilayah tersebut menjadi bagian resmi dari suatu negara yang merdeka (Zain et al, 2015) atau sebelum masa kolonialisme (Wiersma, 2005).

Dari sudut pandang negara, masyarakat adat dipandang sebagai kelompok masyarakat hukum adat dan/masyarakat tradisional yang diantara mereka memiliki keterhubungan asal usul/geneologis, memiliki kesadaran kewilayahan dan sumber daya alam di wilayah tersebut sebagai ruang untuk hidup, memiliki sistem kepemimpinan dan sosial, serta adanya kesamaan cara pandang terhadap jati diri sosial yang merujuk pada kesamaan norma dan nilai-nilai (Peraturan Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 3/2018).

Saat ini, masyarakat adat setidaknya tinggal di 74 negara dan populasinya mencapai 6 persen dari populasi dunia (Wiersma, 2005). Dalam konteks nasional, jumlah masyarakat adat di seluruh Indonesia adalah sebanyak 2.204 komunitas yang tersebar di 63 Kabupaten/Kota pada 15 provinsi (Kemendikbud, 2021).

Berbagai proyek pembangunan (pada konteks ini adalah pembangunan IKN) seringkali bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat. Langkah-langkah substantif dan partisipatif harus dilakukan (Quane, 2005) dalam rangka memastikan kepentingan suatu pekerjaan pembangunan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Langkah substantif meliputi empat hal yaitu (pertama) suatu tujuan pekerjaan pembangunan harus memiliki legitimasi, (kedua) memastikan hasil pekerjaan tersebut akan membawa faedah bagi masyarakat adat, (ketiga) terdapat upaya mitigasi terhadap potensi kemunculan dampak negatif yang akan dihadapi oleh masyarakat adat, dan (keempat) memastikan adanya upaya-upaya

untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut (Quane, 2005).

Disamping keempat langkah substantif, hal penting lainnya adalah memastikan keseluruhan proses berlangsung secara partisipatif. Masyarakat adat harus dipastikan dapat terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan dan program-program yang berdampak pada kehidupan mereka (Quane, 2005).

Artikel ini mencoba menguraikan sejauh mana upaya pemenuhan prasyarat substantif dan partisipatif yang dikonseptualisasikan oleh Quane tercermin dalam proses dan praktik kebijakan pemindahan IKN Republik Indonesia dari Jawa ke Kalimantan.

Pembahasan akademik mengenai pemindahan IKN telah dilakukan oleh sejumlah Sarjana. Studi yang dilakukan oleh Yahya mendiskusikan beberapa provinsi yang dapat menjadi alternatif dijadikan IKN baru seperti Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (Yahya, 2018). Studi tersebut mengusulkan wilayah di Pulau Kalimantan sebagai lokasi yang paling ideal untuk dijadikan IKN baru karena luasnya pulau Kalimantan, letaknya yang berada di sentral Indonesia, dapat menstimulasi pemerataan pertumbuhan, serta akan berorientasi luar-Jawa dan luar-Jakarta (Yahya, 2018). Studi Yahya diperkuat dengan pemikiran Toun yang menjelaskan kebijakan pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan perlu diimbangi mitigasi dan perhatian pada bidang sosial-keamanan, kebudayaan, kesiapan birokrasi, dan pelestarian lingkungan hidup (Toun, 2018).

Kajian Kurniadi memberikan atensi pada dimensi kebencanaan dalam pemilihan wilayah yang akan dijadikan IKN. Kurniadi, dengan merujuk pada laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menjelaskan bahwa Pulau Kalimantan merupakan area ideal untuk dibangun IKN

karena cukup aman dari ancaman sumber gempa *megathrust* (Kurniadi, 2019).

Penelitian Hadi dan Ristawati mengulas dimensi hukum konstitusionalitas dalam kebijakan pemindahan IKN. Temuan Hadi dan Ristawati menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip konstitusionalisme kenegaraan, keputusan pemindahan IKN bukanlah kewenangan sepihak (unilateral) Presiden/Kepala Negara (Hadi & Ristawati, 2020). Persetujuan lembaga-lembaga parlemen seperti MPR, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal fundamental dalam proses pengambilan keputusan untuk memindahkan IKN (Hadi et al, 2020).

Disamping Hadi dan Ristawati, perhatian pada aspek hukum pemindahan IKN juga dilakukan oleh Aditya. Identifikasinya adalah terdapat 43 regulasi yang saat ini dapat menjadi acuan pemindahan IKN baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah (Aditya & Fuadi, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya penyederhanaan regulasi-regulasi tersebut melalui metode penyusunan aturan payung atau omnibus (Aditya et al, 2021). Kajian Aditya menjelaskan hukum omnibus perlu mencakup klausul penetapan IKN baru, penunjukan lembaga/badan yang memiliki kewenangan selama proses transisi pemindahan, uraian tahapan-tahapan pemindahan, penentuan lembaga-lembaga negara yang akan pindah ke IKN baru, perencanaan tata kota, tata kelola keuangan, serta susunan pemerintahan IKN (Aditya et al, 2021).

Sehubungan dengan proses kebijakan pemindahan IKN yang sedang dan masih akan berlangsung, studi dengan perspektif sosial politik terkait pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan belum begitu masif dilakukan. Penelitian-penelitian terkait IKN yang telah dipublikasikan umumnya mengkaji dari aspek hukum, tata kota, dan lingkungan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada diskursus mengenai IKN baru dengan

perspektif kemasyarakatan serta kaitannya dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Ragam data kualitatif yang valid antara lain adalah pernyataan, dokumen, dan hasil observasi (Neuman, 2014). Disamping itu, penelitian kualitatif juga mengakomodasi penggunaan data sekunder yang bersumber dari liputan berita, program televisi, serta media-media massa lainnya (Bryman, 2012).

Untuk itu, sejumlah wawancara dengan narasumber dilakukan dalam rangka mendapatkan data primer. Proses penelitian dilaksanakan sejak bulan Desember tahun 2021 s.d. Februari 2022. Peneliti mengundang Vivi Yulaswati sebagai narasumber penelitian ini. Vivi merupakan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas yang juga *focal point* pemerintah untuk kebijakan pemindahan IKN. Disamping mengundang narasumber dari unsur pemerintah, peneliti juga mengundang Ahmad SJA, Direktur perkumpulan Padi Indonesia (PADI), yang tinggal dan berkantor di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak tahun 1996, PADI melakukan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan hutan masyarakat dengan prinsip partisipasi dan pelestarian lingkungan. Narasumber lain penelitian ini adalah Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMA).

Untuk memperkuat data primer, peneliti menggunakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen pemerintah (baik yang diterbitkan oleh eksekutif maupun parlemen) dan dokumen yang diterbitkan oleh organisasi masyarakat sipil. Disamping itu, peneliti juga merujuk data pada laporan-laporan jurnalistik dari media yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang tinggal dalam area yang akan dikembangkan menjadi IKN harus menjadi bagian integral dalam proses kebijakan pembangunan IKN. Bagian artikel ini akan mengulas eksistensi dan aspirasi masyarakat adat pada wilayah pengembangan IKN. Kemudian, ulasan selanjutnya adalah temuan dan analisa sejumlah upaya-upaya pemenuhan hak masyarakat adat yang telah diinisiasi oleh pemerintah dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan.

Keberadaan dan Aspirasi Masyarakat Adat di wilayah pengembangan IKN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengidentifikasi setidaknya terdapat 22 masyarakat adat yang saat ini mendiami wilayah yang akan dibangun IKN (Cahyadi, 2021). Estimasi lain memperkirakan jumlah individu yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat adat mencapai 20.000 jiwa (Mantalean, 2021). Pada Desa Pemaluan di Kabupaten PPU misalnya, terdapat setidaknya 150 keluarga masyarakat adat asli dari suku Balik (Johansyah, 2019).

Kelompok masyarakat adat tinggal baik di Kabupaten PPU maupun Kukar. Dari sisi persebaran kelompok tradisional, setidaknya terdapat dua grup adat besar yang diidentifikasi sebagai masyarakat adat yang tinggal di Kabupaten PPU dan Kukar, yakni kelompok adat Bajao dan Dayak. Tabel satu dibawah ini merupakan inventarisasi kelompok masyarakat adat yang berada di Kabupaten PPU dan Kukar.

Tabel 1. Sebaran Kelompok Masyarakat Adat Di Kabupaten PPU dan Kukar Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten	Kelompok Adat
Penajam Paser Utara	Bajao
	Dayak Paser Balik
Kutai Kartanegara	Bajao
	Dayak Apokayan Modang
	Dayak Apokayan Kayan
	Dayak Apokayan Kenyah

	Dayak Punan Beketan
	Dayak Punan Lisum
	Dayak Punan Aput
	Dayak Basap Jonggon
	Dayak Basap Kutai Lawas

Tabel diolah dari Data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Tabel dua dibawah ini memuat rincian wilayah-wilayah yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat dan akan dibangun sebagai wilayah pengembangan IKN.

Tabel 2. Sebaran Wilayah Tinggal Masyarakat Adat Di Kabupaten PPU dan Kukar Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
Penajam Paser Utara	Penajam	Buluminung
		Muan
		Sepan
		Jaa-Benua Toyau
		Nikai
		Sotek
		Nenang
		Pantai Lango
		Nipah-Nipah
		Penajam
	Sepaku	Sepaku
		Mentawir
		Maridan
		Semoi
	Waru	Waru
Gunung Batu		
Tunan		
Kutai Kartanegara	Loa Kulu	Jonggon

Tabel diolah dari Mantalean, 2021

Beragam riset telah memberikan validasi bahwa suku Dayak dan Paser merupakan komunitas asli di Pulau Kalimantan. Kelompok-kelompok masyarakat Dayak tinggal di kota-kota besar di Kalimantan, namun sebagian lain tinggal di wilayah pedalaman Pulau Kalimantan (Schiller, 2007). Pada masa sebelumnya, sebagian masyarakat Dayak adalah “*nomadic-hunter*”, namun dalam proses perkembangannya masyarakat Dayak beralih ke cara hidup pertanian (Schiller, 2007).

Masyarakat Dayak Kutai, misalnya, telah tinggal di Pulau Kalimantan sejak abad ke-17 pada era Kesultanan Kutai Kartanegara

Ing Martapura (Murjani, 2012: 16). Data lain menjelaskan bahwa kehadiran masyarakat Kutai di wilayah Kabutpaten Kutai Kertanegara saat ini telah ada sejak 3.000 hingga 1.500 tahun sebelum masehi dan berasal dari wilayah Yunnan, China Selatan (Murjani, 2012).

Sementara masyarakat Paser merupakan kelompok etnis asli Kalimantan yang tinggal di Kabutpaten Penajam Paser Utara dan sejumlah wilayah lain seperti Balikpapan, Pegatan, Tanjung Aru, Telakei, Batu Kajang, Batu Aji, dan Sungai Biu (Putra, 2012).

Dalam konteks nasional, hak masyarakat adat telah direkognisi oleh sedikitnya 23 peraturan perundangan di tingkat pusat seperti Undang Undang Dasar RI tahun 1945 Amandemen 1 s.d. 4, Pasal 18 B Angka 2 dan Pasal 28 I Angka 3, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Kemendikbud, 2021).

Upaya negara dalam merekognisi keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat diperkuat melalui edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa nomor 189/3836/BPD tertanggal 30 Agustus tahun 2021 yang pada prinsipnya memerintahkan pimpinan Kota atau Kabupaten untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Berdasarkan edaran tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota atau Kabupaten adalah mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat, melakukan verifikasi dan validasi, dan kemudian apabila melalui proses verifikasi dan validasi ditemukan bukti bahwa suatu komunitas adalah masyarakat hukum adat, maka pemerintah Kota atau Kabupaten diharapkan menerbitkan peraturan penetapan.

Masyarakat adat memiliki seperangkat hak yang harus dilindungi dan dihormati, dari

mulai hak sipil dan politik hingga hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Salah satu hak yang paling fundamental bagi masyarakat adat adalah hak tradisional dalam pengelolaan tanah dan hutan adat.

Hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam dalam territorial adat merupakan hal fundamental bagi keberlangsungan suatu komunitas adat karena akan mempengaruhi keberlangsungan masyarakat adat (Wiersma, 2005: 1070). Tanah bagi masyarakat adat sangat memiliki arti penting dalam hidup karena menjadi basis bagi masyarakat adat untuk mampu hidup secara mandiri (Haug, 2018).

Masyarakat adat memiliki keterhubungan yang maha penting dengan tanah. Tanah merupakan *constituent element* atau memiliki makna yang sangat fundamental (Babcock, 2013). Masyarakat adat berupaya merawat, mengembangkan, dan mewariskan wilayah tradisional mereka kepada generasi penerus (Babcock, 2013). Spiritualitas menjadi penuntun yang kuat bagi masyarakat adat dalam merawat tanah tradisionalnya dan memosisikan diri mereka sebagai bagian yang hidup dan tumbuh dari tanah tersebut (Babcock, 2013).

Tantangan yang dihadapi masyarakat adat adalah upaya untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah tradisionalnya saat berhadapan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan diatas tanah tradisionalnya. Pihak yang dihadapi oleh masyarakat adat seringkali memiliki posisi ekonomi dan politik yang mapan.

Dalam berbagai kejadian, masyarakat adat bersebrangan kepentingan dengan perusahaan, negara, korporasi, industri perkebunan, proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam, hingga individu-individu yang merupakan bagian dari elit nasional (Großmann, 2019; Haug, 2018). Posisi hukum masyarakat adat seringkali rentan dalam relasi konfliktual ini. Beragam peraturan negara tidak cukup mendukung

upaya masyarakat adat untuk melakukan klaim atas tanah tradisional mereka (Wiersma, 2005).

Proyek pembangunan IKN pada lahan-lahan yang berpotensi menjadi obyek persengketaan antara masyarakat adat dengan pemerintah perlu dimitigasi sejak dini dalam rangka memastikan tidak muncul pelanggaran hak dan peminggiran masyarakat adat. Helen Quane memberikan ulasan bahwa perlindungan hak masyarakat adat manakala terjadi konflik kepentingan dengan otoritas dapat dilakukan dengan memastikan adanya syarat substantif dan syarat partisipatif.

Syarat substantif pertama adalah meninjau apakah memindahkan IKN ke Pulau Kalimantan memiliki basis kebijakan yang kuat dan *legitimate*?. Kedua, apakah pemindahan IKN tersebut akan membawa manfaat bagi masyarakat adat yang berada dan tinggal di lokasi tersebut? Ketiga, mitigasi apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap kemungkinan adanya dampak negatif dari pengembangan IKN terhadap masyarakat adat? Dan keempat, perlu ada upaya pemerintah sebagai pelaksana pengembang IKN untuk meminimalisasi munculnya dampak-dampak negatif proyek IKN terhadap kepentingan dan keberlangsungan masyarakat adat. Setelah keempat syarat substantif terpenuhi, hal selanjutnya adalah syarat partisipatif dengan jalan memastikan keseluruhan prosesnya melibatkan masyarakat adat sebagai subyek.

Legitimasi Pemindahan IKN

Argumentasi pemerintah dalam memindahkan IKN tertuang pada Naskah Akademik RUU IKN yang kini telah sah menjadi UU. Dari sudut pandang pemerintah, pemindahan IKN memiliki legitimasi yang jelas karena setidaknya telah mengacu pada tiga landasan berpikir utama yang bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Landasan berpikir filosofis yang menjadikan proyek IKN

memiliki legitimasi adalah karena kebijakan ini merupakan manifestasi dari sila ke-lima Pancasila: *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Membangun IKN di Pulau Kalimantan yang secara geografis berada di tengah Indonesia dianggap akan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada Indonesia bagian timur. Landasan pemikiran pemerintah selanjutnya dalam pemindahan IKN bersifat sosiologis. Pemindahan IKN dianggap akan berdampak pada upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat secara umum karena dalam perencanaannya telah mempertimbangkan studi sosial budaya sebagai acuan (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Dari sisi yuridis, pemerintah beranggapan bahwa pemindahan IKN memerlukan satu acuan hukum. Sebelum UU IKN disahkan, belum terdapat norma yang mengatur tata kelola IKN selain UU No. 29 tahun 2007 yang menetapkan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). UU IKN yang kemudian disahkan, menjadi legitimasi yuridis proyek IKN. Dalam proses politik di parlemen, mayoritas fraksi di DPR dan Komite I DPD menyetujui pengesahan UU IKN dan satu fraksi menolak.

Diluar argumentasi yang diajukan pemerintah, sejumlah pemikiran alternatif memiliki posisi sebaliknya. Proyek IKN dianggap lebih bernuansa melayani kekuasaan oligarki pusat yang memiliki kepentingan ekonomi pada wilayah-wilayah yang akan dijadikan IKN dari pada berorientasi pada kepentingan rakyat (Johansyah, 2019). Sejumlah pemilik konsesi tambang, hutan, dan kebun pada wilayah-wilayah IKN dianggap akan mendapatkan manfaat ekonomis dari proyek IKN ini.

Disamping itu, pendapat lain menyoalkan skala prioritas penggunaan anggaran negara. Pemindahan IKN

diperkirakan memerlukan lebih dari Rp 400 triliun (Johansyah, 2019). Pemerintah diharapkan memprioritaskan penggunaan sumber dana untuk kebutuhan penanganan pandemi dan pascapandemi Covid-19 (Corona virus disease 2019) dari pada memindahkan IKN dalam waktu yang cepat.

Pro-kontra pemindahan IKN tidak surut meskipun parlemen telah mengetuk palu menyetujui UU IKN sebagai payung hukum pemindahan Ibu Kota. Sejumlah pihak merencanakan pengajuan uji materi UU IKN melalui Mahkamah Konstitusi (MK), diantaranya adalah ekonom Faisal Basri (Wibowo, 2022) dan mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua bersama Poros Nasional Kedaulatan Negara (Mubyarsah, 2022).

Saat artikel ini diajukan, proses persidangan gugatan terhadap UU IKN belum terlaksana. Keinginan sejumlah pihak untuk melakukan uji materi UU IKN ke MK mengindikasikan kebijakan pemindahan IKN masih mendapatkan resistensi dari sebagian warga. Dari sudut pandang prosedur formal, kebijakan pemindahan IKN memang sudah terpenuhi. Kebijakan IKN telah menjadi kesepakatan bersama lembaga-lembaga kekuasaan (eksekutif dan parlemen) sebagaimana yang diulas oleh Hadi & Ristawati.

Putusan para hakim MK nantinya akan menjadi penentu legitimasi kebijakan pemindahan IKN kedepan. Apabila UU IKN dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 maka pemerintah perlu menyiapkan perbaikan perundangan IKN. Sebaliknya, proyek pembangunan IKN akan memiliki legitimasi yang semakin kuat bila MK nantinya memutuskan bahwa materi UU IKN tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Faedah IKN untuk Masyarakat Adat

Pasal 21 UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN pada prinsipnya telah mengatur bahwa pengelolaan ruang dan tanah pada wilayah

IKN memperhatikan dan memberikan perlindungan hak-hak komunal masyarakat adat. Akan tetapi, UU tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme dan tata cara pengakuan hak-hak tanah masyarakat adat dengan bukti kepemilikan lahan yang beragam. Hal ini menimbulkan skeptisme masyarakat adat terkait potensi kehilangan tanah karena alih fungsi untuk pembangunan IKN.

Syahdan, sesepuh masyarakat adat yang tinggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU memiliki kekhawatiran bahwa masyarakat adat akan ditinggalkan dalam proses pemindahan Ibu Kota (Chairil, 2021). Kekhawatiran Syahdan beralasan. Masyarakat adat tidak ingin nasib mereka seperti suku Betawi di Provinsi DKI Jakarta yang dipinggirkan oleh kemajuan dan pembangunan. Dalam wawancara program *Narasi Newsroom*, Dahlia, perempuan pengajar tari yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU menyampaikan ketakutannya bahwa IKN akan meninggalkan masyarakat adat

“Kita tidak ingin disingkirkan, dibelakangi. Inginnya diberitahu. Saya tidak ingin anak-cucu seperti di Jakarta kedua. Saya seniman. Saya tidak ingin nanti ondel-ondel seperti di pinggir jalan, di lampu merah, ngamen hanya untuk mencari nafkah. Saya tidak ingin anak cucu saya tidur dibawah kolong jembatan yang tidak punya tanah.” (Dahlia, Warga Desa Bumi Harapan, Sepaku, Kabupaten PPU)

Perencanaan dan tata kelola Jakarta yang tidak menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting pembangunan harus menjadi pembelajaran. Bahkan ini terjadi sejak pemerintahan kolonial mengelola Batavia. Manajemen tata kota Batavia oleh pemerintah Kolonial bersifat rasis dan diskriminatif (Kooy & Bakker, 2015: 69). Sebagai contoh, pengembangan infrastruktur pipa air bersih lebih berorientasi penyediaan air bersih untuk pemukiman warga koloni dari pada warga pribumi (Kooy et al, 2015).

Pengelolaan Jakarta pasca-kolonialisme dengan pemerintahan baru Sukarno juga cenderung meneruskan tata kota yang diskriminatif (Kooy et al, 2015). Jalur dan pipa air yang dikembangkan lebih condong untuk memenuhi proyek-proyek mercusuar pemerintahan baru pada saat itu yang berorientasi untuk mempercantik kota (Kooy et al, 2015). Pengelolaan Jakarta sebagai Ibu Kota selama masa pemerintahan orde baru Suharto (1966 – 1998) juga masih bernuansa berpihak pada kepentingan ekonomi politik ketimbang melayani kebutuhan dasar masyarakat banyak (Kooy et al, 2015).

Kebijakan transmigrasi yang pernah diterapkan oleh pemerintahan orde baru juga perlu menjadi perhatian karena memiliki implikasi sosial pada saat itu. Kebijakan transmigrasi menimbulkan tensi antara transmigran yang berasal dari Jawa, Madura, Bali dengan masyarakat lokal (Schiller, 2007). Tensi tersebut tereskalasi karena masyarakat pendatang tersebut mendapatkan tanah dan dalam beberapa hal muncul kekhawatiran dari masyarakat lokal bahwa para pendatang tersebut menghapuskan adat istiadat lokal (Schiller, 2007).

Proyek IKN harus benar-benar menempatkan masyarakat adat yang tinggal pada wilayah-wilayah IKN menjadi bagian penting dalam kebijakan. Skema dan jaminan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat adat harus disiapkan secara matang dan rinci. Jaminan perlindungan masyarakat adat harus lebih dari sekedar adanya ruang peragaan simbol-simbol kultural suku asli pada desain arsitektur perkotaan. Hal yang terpenting adalah jaminan penghidupan dan kesejahteraan hidup. Sehubungan dengan perhatian pemerintah terhadap simbol-simbol adat dalam pengembangan IKN, Koordinator Eksekutif HuMa Agung Wibowo menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

“Seringkali masyarakat adat itu dimaknai hanya tarian, pakaian, juga ketradisional

mereka dalam hidup. Itu sebenarnya artifisial, karena tidak menysar problematika utama sebenarnya. Bicara masyarakat adat itu bicara hidup, kalau Ia dibiarkan, diakui, tidak diekspansi oleh program-program negara, kesejahteraan (akan) timbul atas kemauan dan kehendaknya. Itu sebenarnya yang harus disasar program-program negara alih-alih hanya simbol” (Wawancara peneliti dengan Agung Wibowo, HuMa)

Mitigasi Dampak Negatif Proyek IKN bagi Masyarakat Adat

Mitigasi pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif proyek IKN terhadap masyarakat adat ditemukan dalam dokumen Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang ditebitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pada suatu kesempatan wawancara yang dilakukan bersama peneliti, Dr. Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa tantangan kemasyarakatan secara umum yang telah dimitigasi terkait proyek IKN adalah masalah kepemilikan lahan, kekhawatiran kesempatan kerja, dan pengakuan identitas budaya.

Tinjauan lapangan tim pemerintah pada 17 s.d. 21 November 2019 mengidentifikasi potensi permasalahan lahan di wilayah IKN ditemukan di daerah seperti Jonggon, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, dan Sepaku (Yulaswati, 2019). Peta persoalan lahan yang ditemukan antara lain adalah (*pertama*) sengketa kepemilikan lahan dengan PT ITCIKU (International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama), PT IHM (Indonesia Hutani Manunggal), dan PT HMU (Multi Harapan Utama); (*kedua*) tumpang tindih izin usaha PKP2B yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan IUP yang diterbitkan oleh pemerintah desa; (*ketiga*) penetapan Tanah Hutan Rakyat/Tahura secara sepihak; dan (*kelima*) bukti kepemilikan lahan yang berbeda-beda (Yulaswati, 2019).

Pemerintah pada dasarnya telah menyadari potensi persoalan sengketa lahan di wilayah IKN. Vivi Yulaswati menjelaskan

bahwa konsensi pengolahan tanah/hutan/sumber daya alam yang diberikan kepada sejumlah perusahaan di sejumlah wilayah melingkupi sebagian tanah atau hutan milik masyarakat adat. Vivi menjelaskan bahwa saat pemerintah memberikan izin pengusahaan, didalamnya mencakup area-area yang merupakan lahan milik masyarakat adat dengan bukti kepemilikan lahan yang beragam. Vivi menjelaskan secara rinci dalam uraian sebagai berikut:

“Karena mereka (pemilik hak pengolahan hutan) diberikan hak-nya oleh pemerintah (dalam) pengusahaan (area) hutan dan industri....Padahal di dalam area tersebut, terdapat lahan (masyarakat adat dengan model kepemilikan) tanam tumbuh. Ada juga (masyarakat adat) yang pegang segel..Tanah garapan (masyarakat adat) ada di dalam hutan itu. Pada HTI atau HPH (perusahaan), sepersekian persennya milik mereka (masyarakat adat)” (Wawancara peneliti dengan Vivi Yulaswati, Kementerian PPN/Bappenas)

Bagi masyarakat adat, pengelolaan tanah atau hutan secara tradisional merupakan bagian yang sukar untuk dipisahkan dalam kehidupan keseharian. Tanah dan hutan adalah sumber daya yang sangat signifikan dalam keberlanjutan tatanan masyarakat tradisional.

Maksud frasa hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) bagi masyarakat adat diinterpretasikan sebagai hak kelompok masyarakat adat dalam mengakses dan mengelola tanah dan sumber daya alam milik mereka (Quane, 2005).

Persoalan yang kemudian hadir adalah ketika tanah yang dikuasai dan dikelola oleh komunitas adat secara tradisional menjadi obyek sengketa dan berbenturan kepentingan dengan organisasi negara atau korporasi. Posisi masyarakat adat akan menjadi lemah ketika diharuskan untuk menunjukkan bukti bukti formal kepemilikan lahan. Masyarakat adat kerap berhadapan-hadapan dalam konflik dengan perusahaan, negara, industri perkebunan, atau eksploitasi sumber daya alam (Großmann, 2019).

Dalam berbagai situasi konflik yang melibatkan masyarakat adat dan negara, masyarakat adat dapat memperoleh klaim atas tanahnya selama pada wilayah tersebut tidak terdapat selisih kepentingan dengan negara (Großmann, 2019). Dalam konteks proyek IKN dimana kepentingan negara sangat dominan, masyarakat adat memiliki posisi yang rentan.

Upaya-Upaya untuk Meminimalisasi Dampak Negatif Proyek IKN bagi Masyarakat Adat

Pemerintah secara normatif telah memiliki visi agar pemindahan IKN menjadi momentum penyelesaian persoalan konflik dan regulasi pertanahan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur tempat IKN baru akan didirikan (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Dalam rangka mereduksi potensi terjadinya penggunaan lahan milik masyarakat adat secara sepihak, upaya yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah (*pertama*) penegakan kepemilikan tanah atau wilayah hutan berdasarkan peraturan peruntukan penggunaan lahan dengan diiringi (*kedua*) forum multi-pihak pada tingkat lokal yang mengacu pada norma dan adat sebagai sarana penyelesaian sengketa tanah (Yulaswati, 2019).

Vivi Yulaswati mengonfirmasi beragam upaya yang telah disiapkan pemerintah. Ia juga menjelaskan rencana penggantian lahan (relokasi) untuk masyarakat adat yang lahannya dipergunakan untuk IKN sebagai salah satu alternatif pemenuhan kepentingan masyarakat adat.

“Misalnya itu memang (lahan) mereka (lahan masyarakat adat) masuk ke dalam garapan yang akan dibangun (IKN), kita mendorong relokasi baik rumah maupun juga tanah garapan. Kalau perumahan, saya terbayang pasti (akan didirikan) kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau (relokasi) tanah garapan ini yang kelihatannya masih masih belum ketahuan di ‘masterplan’. Kita mendorong ada semacam misalnya 100 hektar atau sekian hektar (untuk) masyarakat adat ini dibuatkan

lamin. (Kemudian) disiapkan pula dengan kebun-kebunnya (karena yang) diperlukan adalah (sumber) penghidupannya. Nah terus tentunya nanti cara mengolahnya lebih modernisasi sama keahlian-keahlian yang lainnya" (Wawancara peneliti dengan Vivi Yulaswati, Kementerian PPN/Bappenas)

Menurut Vivi, pemerintah juga mendekatkan jangkauan layanan agar lebih dapat diakses oleh masyarakat adat. Tim pemerintah mengupayakan pembentukan posko-posko pengaduan penyelesaian persoalan kepemilikan tanah di tingkat kecamatan.

"Kita (pemerintah) juga mendorong adanya posko-posko pengaduan di tingkat Kecamatan. Bisa kita "mapping" dan kanalkan (aspirasi) dari posko-posko pengaduan tersebut. Pada posko tersebut, kita bisa bentuk kolaborasi baik itu dari masyarakat termasuk tokohnya apabila ditemukan "dispute". (Wawancara peneliti dengan Vivi Yulaswati, Kementerian PPN/Bappenas)

Disamping perhatian terhadap aspek agraria serta hak masyarakat adat terhadap tanah dan hutan ulayatnya, upaya lain pemerintah dalam meminimalisasi terpinggirkannya hak masyarakat adat dalam proyek IKN adalah inisiatif untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal – termasuk masyarakat adat. Pemerintah mempersiapkan sejumlah program pelatihan keterampilan kerja dalam rangka mengupayakan masyarakat menjadi individu yang mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sehubungan dengan perhatian terhadap aspek SDM, Vivi Yulaswati menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"Pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan, terutama untuk anak muda. Sudah tergambar, sudah dimulai kerja sama membentuk BLK (Balai Latihan Kerja). (BLK) tidak hanya ada di Samarinda dan Balikpapan, tetapi sudah mulai mendekat ke (Kabupaten) PPU. BLK dan (persiapan pelatihan) vokasi juga sudah disiapkan (Wawancara peneliti dengan Vivi Yulaswati, Kementerian PPN/Bappenas)

Inisiatif pemerintah dalam menyiapkan sejumlah skema pengupayaan pemenuhan hak masyarakat adat patut dilihat sebagai ikhtiar.

Inisiatif-inisiatif tersebut perlu dikawal praktiknya serta diimbangi dengan kritik-kritik yang muaranya adalah akan semakin baik-nya kualitas pemenuhan hak masyarakat adat.

Rencana memaksimalkan forum yang melibatkan tokoh tradisional untuk memperjelas kepemilikan tanah masyarakat adat merupakan inisiatif yang perlu. Tantangan masyarakat adat dan hal-hal yang melemahkan posisi masyarakat adat ketika mengupayakan klaim atas tanah adatnya adalah saat mereka menemukan biaya transaksi untuk melakukan upaya legal, keterbatasan untuk mengomunikasikan kepentingannya, dan tumpang tindih peraturan hukum (Coombes, 2012).

Disamping itu, dalam rangka klaim atas tanah ulayat, suatu komunitas masyarakat harus diakui terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai masyarakat adat. Saat ini, di Provinsi Kalimantan Timur, baru terdapat dua kelompok masyarakat yang secara resmi diakui sebagai masyarakat adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka mengupayakan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam tertentu, masyarakat akan perlu membuktikan dirinya bahwa mereka merupakan masyarakat adat (Quane, 2005).

Format penyelesaian melalui forum dengan melibatkan tokoh adat serta pendirian posko-posko pengaduan untuk klaim kepemilikan tanah akan menjadi mekanisme alternatif. Pembuktian kepemilikan tanah melalui peradilan konvensional kerap menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang rentan karena sifatnya yang sangat legalistik.

Akan tetapi, gagasan pemerintah untuk melakukan penggantian tanah atau relokasi merupakan rencana kebijakan yang tidak cukup ramah terhadap masyarakat adat. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa

masyarakat adat memiliki keterkaitan khusus dengan tanah atau hutan ulayatnya. Bagi masyarakat adat, tanah lebih dari sekedar sumber penghidupan, namun juga merupakan medium spiritualitas. Para pembela kepentingan masyarakat adat menyampaikan bahwa menggeser masyarakat adat dari tanah aslinya lalu menggantinya dengan memberikan lahan lain merupakan upaya yang tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakat adat.

“Ikatan (masyarakat adat) dengan leluhurnya itu ada di situ (di tanah adat itu). Soalnya segitiga yang saling berhubungan antara Tuhan, manusia, dan alam itu yang kadangkala orang (diluar masyarakat adat) tidak memahami. Yang dipahami hanya memindahkan orang (lalu) selesai. Terus bagaimana kuburan mereka? Bagaimana ketika mereka mau datangkan leluhur (untuk praktik ritual) mereka. Nanti dengan berjalan jauh mereka datang, sudah dibongkar (kuburan leluhur). Apa tidak tambah miris. (Wawancara peneliti dengan Ahmad S.J.A, Yayasan Padi Indonesia).

Tidak sesederhana itu untuk resettlement. Apalagi masyarakat adat memiliki ikatan dengan tanahnya. Bagaimana masyarakat adat yang ritualnya disitu. Misalkan dapat getah kemenyan (sebagai syarat peribadatan) dari situ (tanah adat). Bisa saja dipindah, tapi kalau tidak ada getah kemenyannya dari situ lagi, ikatannya (dengan tanah) putus. Misalnya dia (masyarakat adat) digusur, ikatan dia dengan menhir (yang ada ditanahnya) itu bagaimana? (Wawancara peneliti dengan Erwin Dwi Kristianto, Perkumpulan HuMa Indonesia).

Disamping isu hak atas tanah adat, upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan keterampilan bagi masyarakat melalui pendirian BLK, dimana nantinya masyarakat adat juga dapat terlibat merupakan gagasan yang perlu. Pelatihan keterampilan harapannya dapat menstimulasi kreativitas masyarakat adat untuk terus mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan taraf hidup dengan sumber penghidupan yang bervariasi.

Sebagaimana yang disampaikan Schiller, masyarakat adat sebaiknya tidak hanya menggantungkan masa depan kehidupannya pada *traditional base*-nya

namun diperlukan juga *subsistence base* yang akan mendukung kesiapan orang untuk kedepannya mampu hidup dari sektor non-agrikultur (Schiller, 2007).

Akan tetapi, pemerintah harus menyadari betul agar desain pengajaran pada program-program pelatihan keterampilan kerja bukan sekedar mempersiapkan masyarakat adat sebagai pekerja yang berpotensi mengasingkannya dari sumber daya dan kekayaan alam miliknya. Program BLK harus lebih mengutamakan pengajaran kreativitas dan stimulasi untuk meningkatkan taraf hidup yang bersumber pada lokalitas dan potensi masyarakat adat itu sendiri.

Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Proyek IKN

Pada dasarnya, ruang partisipasi masyarakat dalam persiapan IKN hingga nanti dalam pengelolaannya secara normatif dijamin dalam UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Hal yang perlu dipastikan selanjutnya adalah bentuk-bentuk pelibatan yang bertujuan pada pemenuhan hak-hak substansial masyarakat adat, dan bukan sekedar pelibatan simbolik dan prosedural.

Sebelumnya, suara ketidakpuasan masyarakat adat tentang tidak partisipatifnya proses persiapan IKN kerap mengemuka. Salah satunya disuarakan oleh Syahdin, masyarakat adat suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan, Kabupaten PPU. Dalam program *Narasi Newsroom*, Ia menyampaikan keluhan sebagai berikut:

“Tidak pernah kami diajak (berdialog soal IKN), diberitahu. Kami selalu ditinggal. Segala Menteri datang kata orang, ramai polisi jaga, kami lihat saja. Kalau banyak tentara polisi disitu, kami tahu juga tujuannya meninjau tempat Ibu Kota. Tapi kami tidak pernah diajak. Kami masyarakat asli hukum adat disini, kami yang punya kampung yang mau diletakan tempat ibu kota, kami tidak pernah diajak. Perasaan kami seperti bukan warga negara Indonesia”

Ahmad, Direktur Yayasan Padi membenarkan pendapat Syahdin. Menurutnya, persiapan pemindahan IKN

masih minim partisipasi masyarakat adat. Pada 31 Januari 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Kesultanan Paser dan Kesultanan Kertanegara di Balikpapan. Dalam siaran pers resmi, Presiden diberitakan melakukan pertemuan dan dialog dengan tokoh masyarakat dan adat di Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut mendiskusikan budaya dan kearifan lokal serta peningkatan SDM masyarakat Kalimantan Timur dalam rencana pemindahan IKN. Disatu sisi, pertemuan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi. Namun dalam sudut pandang lain, pertemuan tersebut memiliki persoalan keterwakilan. Bekas kerajaan, pewaris kesultanan, dan eks-swapraja dianggap entitas yang memiliki perbedaan diametral dengan konsepsi masyarakat adat (Safitri, 2013). Entitas kesultanan bukan dan tidak dapat dianggap mewakili masyarakat adat sesungguhnya yang merupakan kelompok rentan.

Kedepannya, pemerintah perlu secara terencana dan berkelanjutan melibatkan masyarakat adat yang berada pada akar rumput dalam persiapan pemindahan hingga pengelolaan IKN, sebagaimana yang menjadi amanat UU IKN.

KESIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan akan menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan RI. Proses pemindahan yang saat ini tengah berlangsung harus benar-benar memperhitungkan kepentingan masyarakat adat. Mengacu pada prasyarat Helen Quane terkait perlindungan hak masyarakat adat dalam suatu proses pembangunan, proses kebijakan pemindahan IKN belum secara maksimal mengupayakan jaminan perlindungan masyarakat adat yang tinggal pada area-area yang akan dibangun Ibu Kota.

Adanya upaya sejumlah pihak yang mengajukan uji materi UU IKN ke MK berpotensi melemahkan legitimasi pemindahan Ibu Kota. Masyarakat adat cenderung skeptis dengan anggapan pemindahan IKN akan membawa manfaat dan kesejahteraan. Mitigasi-mitigasi yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan masyarakat adat perlu disertai dengan mekanisme praktikal yang sensitif dengan lokalitas dan kekhususan masyarakat adat. Penyertaan masyarakat adat dalam rencana dan proses pemindahan IKN harus menyentuh kebutuhan substansial, bukan penyertaan yang sebatas bersifat simbolik dan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya., Z.F. & Fuadi., A.B. (2021). Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 (1), hal. 149-163.
- Ahmad. (2022, Februari 24). Wawancara personal dengan peneliti.
- Babcock, H.M. (2012). "[This] I Know From My Grandfather:" The Battle For Admissibility of Indigenous Oral History as Proof of Tribal Land Claims. *American Indian Law Review*, Vol. 37 (1), p.19-61.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*, New York: Oxford.
- Chairil, Andi. (Production Steering). (2021, December 11). Menelusuri Ibu Kota Baru Mata Najwa. [Program televisi]. Jakarta: Narasi Newsroom.
- Coombes, B.,et.al. (2012). Indigenous geographies I: Mere resource conflicts? The complexities in Indigenous land and environmental claims. *Progress in Human Geography*, Vol.36 (6), p.810-821.

- Großmann, K. (2019). Dayak, Wake Up. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol.175 (1),p.1-28.
- Hadi, F. & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17.
- Haug, M. (2018). Claiming Rights to the Forest in East Kalimantan: Challenging Power and Presenting Culture. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 33 (2),p.341-361.
- Kristianto, Erwin Dwi. (2021, Desember 16). Wawancara personal dengan peneliti.
- Kurniadi, A. (2019). Pemilihan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan. *Jurnal Manajemen Bencana*, Vol. 5 (2), hal. 1-12.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.
- Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. (2019). Dokumen Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat.
- Murjani. (2012). Interaksi Agama dan Politik Hukum Kesultanan Kutai Kartanegara: Studi Keagamaan Etnis Dayak – Kutai. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 10 (1), hal.15-26.
- Mantalean, V. (2022, Januari 20). 20.000 masyarakat adat diperkirakan tergusur proyek ibu kota baru. *Kompas.com*.
- Matanasi, P. (2022, Januari 20). Dari Palembang sampai Jonggol, rumitnya cari Ibu Kota Baru. *CNBC Indonesia*.
- Mubarsyah, L.R. (2022, Februari 3). Mantan penasihat KPK gugat UU IKN ke MK. *Jawapos.com*
- Nasional (Bappenas). (2019). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. Jakarta; Kementerian PPN/Bapenas.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019.
- Quane,. H. (2005). The Rights of Indigenous Peoples and the Development Process. *Human Rights Quarterly*, Vol. 27 (2), p.652-682.
- Schiller,. A. (2007). Activism and Identities in an East Kalimantan Dayak Organization. *The Journal of Asian Studies*, Vol. 66 (1), p.63-95
- Toun,. N.R. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Jurnal Academia Praja*, Vol.1 (1), hal. 129-148
- Wibowo, Agung. (2021, Desember 16). Wawancara personal dengan peneliti.
- Wiersma,. L.L. (2005). Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach to Indigenous Land Claims. *Duke Law Journal*, Vol. 54 (4), p1061-1088.
- Yahya,. H.M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14 (1), hal. 21-30.
- Yulaswati, V.,et.al. (2019). Kajian awal aspek sosial pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Yulaswati, Vivi. (2021, Desember 14).

Wawancara personal dengan peneliti.

Zain,. M.A. & Siddiq,. A. (2015). Pengakuan atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 (2), hal. 63-76.